

Lelang Barang Bekas, Pemkab Kutim Hemat Rp2,1 M



Sumber gambar :Tribunkaltimt.co Selasa,28/05/2024

SANGATTA, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pelelangan barang milik daerah yang sudah tidak lagi digunakan.

Pelelangan barang milik daerah sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu, hingga pada tahun 2024 ini telah dilakukan 2 kali pelelangan.

Disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kutim Abdul Rahman bahwa tujuan pelelangan untuk mengoptimalkan penggunaan aset daerah yang tidak lagi digunakan atau berlebih serta meningkatkan pendapatan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan lima kali lelang barang milik daerah dari tahun 2022 hingga 2024 dengan total pemasukan yang diperoleh mencapai Rp2.156.375.000,” ujar Rahman, Senin (27/5/2024).

Lanjutnya, pihaknya melakukan pelelangan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang. Adapun barang yang dilelang di antaranya 10 unit kendaraan roda empat, 3 unit kendaraan roda dua, 2 paket barang inventaris kantor, paket limbah besi padat yang terdiri dari eks-kendaraan roda empat, roda dua, roda tiga dan roda enam.

Kendati demikian, terdapat barang milik daerah yang belum laku terjual diantaranya 2 unit kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua.

“Tahun ini pemerintah daerah juga telah melakukan penjualan langsung material hasil bongkaran gedung kantor dengan total pendapatan sebesar Rp7.725.000,” imbuhnya.

(ril)

PEMASUKAN DARI LELANG
BARANG MILIK PEMKAB KUTIM
1. Lelang pada 2 Maret 2022 menghasilkan Rp469.283.000,00
2. Lelang pada 14 Februari 2023 menghasilkan Rp914.800.000,0
3. Lelang pada 13 Desember 2023 menghasilkan Rp89.857.000,0
4. Lelang pada 27 Februari 2024 menghasilkan Rp95.356.000,0
5. Lelang pada 3 Mei 2024 menghasilkan Rp579.354.000,0

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Lelang Barang Bekas, Pemkab Kutim Hemat Rp2,1 M, 28/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) diatur sebagai berikut:
 - (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
 - (2) Bentuk pemindah tanganan barang milik daerah meliputi:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; atau
 - d. penyertaan modal pemerintah daerah.
2. Dalam Pasal 339 ayat (1) dan ayat (4) Permendagri 19/2016 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
 - (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur/bupati/walikota.